



Pemerintah Kota Probolinggo

RENSTRA

Rencana Strategis
2025-2026

**Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo**

KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya menjadi Dasar Penyusunan Renstra SKPD yang mengacu pada RPJM Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan satu tahun sekali serta Instruksi mendagri Nomor 03 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 mengamanatkan perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai pedoman bagi penjabat daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka Pemerintah Kecamatan Kanigaran perlu menyusun dokumen Renstra 2025-2026.

Kami menyadari dokumen Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran secara jelas akan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Lebih jauh lagi, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara utuh pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Dokumen Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Probolinggo, 2024

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO

NOOR ALY,SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700103 199503 1 001

i



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KANIGARAN	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kanigaran	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kanigaran.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	40
3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan.....	40
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...62	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII PENUTUP	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Langsung, wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 sebagai acuan dalam mendukung penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Probolinggo. Ditetapkannya beberapa peraturan baru yang berdampak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Serta adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah beberapa dinamika yang ada maka maka secara khusus Perangkat Daerah melakukan Perubahan Rancana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA




TRANSISI 2025-2026). Kecamatan, sesuai dengan Peraturan WaliKota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik , mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, serta melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, maka Kecamatan Kanigaran perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sehubungan dengan adanya Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo pada tahun 2025-2026, maka perlu diadakan penyesuaian kegiatan dan sasaran kinerja. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kanigaran adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Inmendagri Nomor 3
Tahun 2023



Selain beberapa hal diatas dalam suatu pembangunan di Kecamatan Kanigaran juga harus memperhatikan kesetaraan gender atau yang disebut juga Pengarustamaan Gender. Pengarustamaan Gender pada Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran adalah proses untuk perempuan,laki-laki, lansia dan anak agar mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan di Kecamatan Kanigaran menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan suatu kecamatan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu kecamatan untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Adapun Keterkaitan antara Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota terkait dalam hal tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Renstra provinsi/kabupaten/kota. Tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dijabarkan dalam Renstra K/L. Tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota harus saling selaras dan saling mendukung.
- Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota terkait dalam hal sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Renstra provinsi/kabupaten/kota. Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dijabarkan dalam Renstra K/L. Sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota harus saling selaras dan saling mendukung.
- Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota terkait dalam hal strategi pembangunan. Strategi pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Renstra provinsi/kabupaten/kota. Strategi pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dijabarkan dalam Renstra K/L. Strategi pembangunan nasional dan strategi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota harus saling selaras dan saling mendukung.
- Renja Perangkat Daerah dan Renstra provinsi/kabupaten/kota terkait dalam hal program pembangunan. Program pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.
- Renja Perangkat Daerah dan Renstra provinsi/kabupaten/kota terkait dalam hal kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Renstra provinsi/kabupaten/kota dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Dengan adanya keterkaitan antara Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah, maka diharapkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan – peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

- 1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya pasal 7 ayat (1) “RENSTRA – SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
- 2) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;



- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012 Nomor 3 Seri D;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;



- 25) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025;
- 26) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
- 28) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
- 29) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 30) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96)
- 31) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- 32) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo.
- 33) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigaran adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tiga tahun dan terjadi perubahan pada tahun 2025 - 2026 sebagai penjabaran dari RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kanigaran

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran:

- a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu tahun 2025-2026 dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kanigaran dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Probolinggo,;
- b) Menjabarkan visi dan misi RPD Tahun 2025 – 2026 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional dalam upaya pembangunan daerah yang reponsif gender;
- c) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
- d) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi;
- e) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Kanigaran.
- f) Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender dalam kontribusi pembangunan di Kecamatan Kanigaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. latar belakang penyusunan Renstra
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra
- 1.4. Sistematika penulisan dokumen renstra.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN KANIGARAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kanigaran
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kanigaran
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran
- 2.4. Kelompok Layanan Sasaran Kecamatan Kanigaran

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KANIGARAN

- 3.1. Permasalahan Pelayanan pada Kecamatan Kanigaran
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KANIGARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kanigaran

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Kanigaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, Kecamatan Kanigaran mempunyai Tugas dan Fungsi:

1. **Camat**, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Camat** mempunyai fungsi:

- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
- pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
- pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan; dan



- pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. **Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan;
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Sekretaris** mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
 - d. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
 - g. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan

Sekretaris, membawahi:

➤ **Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
- e. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;
- i. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
- j. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Sub Bagian Program dan Keuangan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;



- d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- f. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
- j. pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;



- f. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta persiapan bahan rapat Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
- h. melaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
 - h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
 - i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**, mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;



- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
- g. melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
- i. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
- j. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik di masyarakat/kelurahan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(Struktur Organisasi Kecamatan Kanigaran menurut Peraturan Walikota Probolinggo No. 104 Tahun 2016)



1. **Lurah**, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
 - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Sekretaris Kelurahan**, mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
 - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pada kelurahan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
 - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pada kelurahan;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Seksi Pelayanan**, mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan; petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;



- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan; lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;



- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 2.
Struktur Organisasi Kelurahan**



2.2 Sumber Daya Kecamatan Kanigaran

a. Sumber Daya Manusia

1) Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Kanigaran didukung oleh 44 orang personil, dengan susunan sebagai berikut :



Tabel 1
**Jumlah Pegawai Kecamatan Kanigaran Berdasarkan
Pendidikan, Pangkat dan Diklat Perjenjangan**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3		4
1	Pendidikan Terakhir :			
	S2	12	4	16
	S1	11	14	30
	D3	2	-	2
	SLTA/Sederajat	16	7	44
	SLTP/Sederajat	1	0	1
	SD/Sederajat	1	0	1
2	Pangkat/Golongan :			
	IV	3	1	4
	III	23	20	43
	II	18	5	23
	I			
	Non ASN			24
3	Jabatan :			
	Eselon III-a	1	0	1
	Eselon III-b	1	0	1
	Eselon IV-a	6	4	10
	Eselon IV-b	10	18	28
	Non Eselon	23	7	30
4	Status Kepegawaian :			
	ASN	44	26	70
	Non ASN	10	14	24
5	Diklat Penjenjangan :			
	Diklat PIM III	0	0	0
	Diklat PIM IV	7	1	8

Sumber : Data SIMPEG Kecamatan Kanigaran Tahun 203

b. Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kanigaran

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Tabel dibawah ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Kanigaran.



Tabel 2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kanigaran

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	SARANA :		
-	- Meja Kerja Pejabat	14 buah	
-	- Kursi Kerja Pejabat	22 buah	
-	- Kursi Tamu	2 set	
-	- Almari/Lemari Arsip	5 buah	
-	- Rak Arsip	14 buah	
-	- Meja Podium	1 buah	
-	- Felling Kabinet	10 buah	
-	- Meja Rapat	5 buah	
-	- Komputer	40 buah	
-	- Bangku ruang tunggu	3 set	
-	- Laptop	38 buah	
-	- LCD	3 buah	
-	- Printer	89 buah	
-	- Pesawat telepon/faximile	9 unit	
-	- Mesin pemotong rumput	2 buah	
-	- Mobil Dinas	1 buah	
-	- Kendaraan Roda 3	7 buah	
-	- Kendaraan Roda 2	29 buah	
2	PRASARANA :		
-	- Gedung Kantor	3 lokal	
-	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
-	- Musholla	2 lokal	
-	- Kamar Mandi	5 lokal	

Sumber : Data Barang Kecamatan Kanigaran Tahun 2023

2) Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Kanigaran sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan Kota maupun jalan kelurahan yang ada sudah di aspal/makadam, selain itu juga adanya program pavingisasi untuk jalan kecil atau setapak di wilayah kelurahan se-Kecamatan Kanigaran sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Kanigaran untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagaimana kewenangan pemerintah kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Kanigaran dari awal Renstra yakni tahun 2019 diketahui telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai namun terdapat indikator yang realisasi capaiannya tinggi daripada target sampai tahun 2022, hal ini dikarenakan terdapat perubahan dinamika dalam pelaksanaan kegiatan dana kelurahan

Adapun hasil capaian kinerja dan anggaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama 5 tahun berjalan yaitu tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				82	82,5	83	83,5	84	77,8	81,96	82,09	82,75	82,75	94,88	99,35	98,90	99,10	98,21
2	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				250	250	255	-	-	286,17	306,05	309,67	-	-	114,46%	122,42	121,44	-	-
3	% Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi				-	25%	30%	35%	40%	-	25%	65,38%	85,71%	86,35%	-	100%	217,93%	244,89%	215,88%



Tabel TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Kota Probolinggo

	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan																
Program Pemantapan Gerdu Taskin																
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga																



Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan														
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	790.793. 250					173.44 0.000					21,93			
Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan														
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa														
Program Pengembangan Potensi Kelurahan														
Program Pengembangan Potensi Kecamatan														
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa														
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat														
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik														



Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan	132.959. 500				73.159. 250				55,02					
Program Peningkatan Kapsitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	68.181. 500				11.710. 500				17,18					
Program Peningkatan Penerimaan Daerah														
Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan														
Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota														
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	333.997. 000				88.173. 500				26,40					
Program Pemantapan Otonomi Kota														
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	3.932.62 1.556				707.47 8.618				17,99					



Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan																
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan	116.111. 088					346.39 3.462					33,52					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	438.850. 000					51.432. 900					11,72					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.860. 000					0										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.599. 000					13.335. 000					91,34					
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah																
PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.553.05 8.250,00	1.939.5 42.840, 00	3.859.3 44.000			921.279.667, 99	1.065.593 .699,00	953.58 7.740			59,32	54.940	24,7	



Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			311.979.500,00	200.392.000,00	2.079.302.180,00			310.712.717,99	155.762.699,00	495.769540			99,59	77,729	23,84	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan			311.979.500,00	200.392.000,00	2.079.302.180,00			310.712.717,99	155.762.699,00	495.769540			99,59	77,729	23,84	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Unit Kelurahan Kanigaran)			Mengalami Refocusing	-				-								
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Unit Kelurahan Kebonsari Kulon)			Mengalami Refocusing	-				-								
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Unit Kelurahan Curahgrinting)			Mengalami Refocusing	-				-								
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Unit Kelurahan Kelurahan Kebonsari Wetan)			Mengalami Refocusing	-				-								
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Unit Kelurahan Sukoharjo)			Mengalami Refocusing	-				-								



Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Sub Unit Kelurahan Tisnonegaran)			Mengalami Refocusing	-				-									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.241.078.750,00	1.739.150.840,00	1.950.000.000,00			610.566.950,00	909.831.00,00	457.818.200			49,20	52,315	23,48		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KANIGARAN)			28.500.00,00	67.371.400,00	100.000.000,00			28.050.000,00	-	-			98,42	-	-		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKOHARJO)			74.200.00,00	96.650.000,00	100.000.000,00			-	-	-			0,00	-	-		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TISNONEGARAN)			113.821.250,00	165.000.000,00	174.504.000,00			-	-	-			0,00	-	-		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEBONSARI WETAN)			135.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-			0,00	-	-		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEBONSARI KULON)			140.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-			0,00	-	-		



Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (CURAH GRINTING)			115.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-			0,00	-	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KANIGARAN)			248.600.000,00	224.499.900,00	225.000.000,00			248.430.000,00	221.958.90,00	76.600.000,00			99,93	98,868	34,04		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SUKOHARJO)			176.800.000,00	179.749.740,00	225.000.000,00			133.666.950,00	176.775.30,00	167.320.800,00			75,60	98,345	74,36		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (TISNONEGARAN)			75.157.500,00	125.000.000,00	150.496.000,00			73.757.500,00	119.200.00,00	143.892.000,00			98,14	95,360	95,61		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KEBONSARI WETAN)			35.600.00,00	68.380.000,00	225.000.000,00			32.462.500,00	55.580.00,00	91.861.400,00			91,19	81,281	40,83		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KEBONSARI KULON)			22.800.00,00	155.000.000,00	225.000.000,00			21.400.000,00	145.525.00,00	114.284.000,00			93,86	93,887	50,79		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (CURAH GRINTING)			75.600.00,00	192.499.800,00	225.000.000,00			72.800.000,00	190.791.80,00	144.369.995,00			96,30	99,113	64,16		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.599.788.220,00	1.619.538.533,00	4.203.489.000			1.445.415.574,00	1.567.543.511,00	1.104.079.718			90,35	96,790	26,26		



Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			872.900.400,00	1.003.283.200,00	2.336.934.000			840.853.970,00	989.261.664,00	921.724.040			96,33	98,602	39,44		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Kanigaran)			872.900.400,00	1.003.283.200,00	2.336.934.000			840.853.970,00	989.261.664,00	921.724.040			96,33	98,602	39,44		
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Kanigaran)'			726.887.820,00	616.255.333,00	1.949.006.850,00			604.561.604,00	578.281.847,00	913.828.585			83,17	93,838	46,88		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kanigaran)			726.887.820,00	65.239.900,00	54.686.180,00			604.561.604,00	65.159.390,00	22.169.900,00			83,17	99,877	40,5		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Curahgriting)				96.044.000,00	302.189.180,00				86.788.764,00	43.145.962,00				90,364	14,28		



Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Tisnonegaran)				58.000. 000,00	253.610 .000,00			50.349.95 3,00	26.082. 959,00			86,810	10,28	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kanigaran)				105.20 4.347,0 0	371.519 .450,00			98.353.11 6,00	49.279. 081,00			93,488	13,26	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kebonsari Kulon)				97.365. 923,00	340.051 .180,00			93.602.30 8,00	49.348. 867,00			96,135	14,51	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kebonsari Wetan)				105.50 1.416,0 0	323.690 .770,00			102.642.2 92,00	47.049. 803,00			97,290	14,54	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Sukoharjo)				88.899. 747,00	303.260 .090,00			81.386.02 4,00	67.499. 298,00			91,548	22,26	



PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM			270.726.000,00	332.00 6.000,00 0	424.178 .770,00			261.356.790,00	327.517.078,00	107.55 7.510,00 0			96,54	98,648	25,36		
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			270.726.000,00	332.00 6.000,00 0	424.178 .770,00			261.356.790,00	321.517.078,00	107.55 7.510,00 0			96,54	96,841	25,36		
Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Kanigaran)			212.526.000,00	332.00 6.000,00 0	424.178 .770,00			210.215.790,00	327.517.078,00	107.55 7.510,00 0			98,91	98,648	25,36		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Kanigaran)			58.200.00,00					51.141.000,00	-	-			87,87	-	-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.280.546.172,00	9.806.048.671,00	9.308.847.730,00			9.712.014.733,00	9.214.907.036,00	2.977.581.765			86,10	93,972	33,39		



Kegiatan Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	42.000.000,00	15.000.000,00			-	42.000,00					100,000		
Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.000.000,00	15.000.000,00				17.000,00	4.460.000,00				100,000	29,73	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Kanigaran)			-	25.000.000,00				-	25.000,00	-				100,000	-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.933,294.372,00	9.177,12.814,00	8.737,01.069,00			9.377.121,143,00	8.620.410,741,00	2.876,265.085-			85,77	93,934	32,92	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Kanigaran)			10.358,55.092,00	8.848,66.521,00	8.356,872.719,00			8.836.108,993,00	8.300.600,311,00	2.794,213.005,00			85,30	93,806	33,43	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Kanigaran)			574.739,280,00	328,446.320,00	380.128,350,00			541.012.150,00	319.810,430,00	82.052.080,00			94,13	97,371	21,58	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah					2.000.000,00											
Penatausahaan Barang Milik Daerah			-	-	2.000.000,00			-	-	1.000.000,-			-	-	100%	
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				9.616.000,00	5.000.000,00				9.616.000,00	0				0		



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4.616.00,00				4.616.000,00	-							
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.00,00	1.685.00,00			5.000.000,00	0				100,000	0		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.570.00,00	209.833.041,00	218.521.821,00			21.724.000,00	205.781.873,00	91.953.651,00			92,17	98,069	42,08	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				97.335.591,00	101.492.821,00				93.477.085,00	25.634.751,00				96,036	25,26	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.285.000,00	38.529.000,00				12.285.000,00	36.451.500,00				100,000	94,61	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				3.600.00,00	3.500.00,00				3.600.000,00	1.150.000,00				100,000	32,86	
Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000,00	5.000.00,00				9.989.400,00	2.884.00,00				99,894	57,68	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Kanigaran)			23.570.00,00	86.612.450,00	70.000.000,00			21.724.000,00	86.430.388,00	25.833.400,00			92,17	99,790	36,90	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155.050.000,00					146.200.000,00					94,29	
Pengadaan Kendaraan Dinas					72.500.000,00					72.500.000,00					100	



Operasional atau Lapangan																
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000. 000,00	82.550. 000,00				9.990.000 ,00	73.700. 000,00				99,90	89,28	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			274.202. 800,00	277.88 1.080,0 0	292.951 .780,00			266.319.290, 00	248.547.9 22,00	124.30 8.919,0			97,12	89,444	42,43	
Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				176.94 4.400,0 0	166.080 .000,00				150.825.0 72,00	77.045. 869,00				85,239	46,39	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Kanigaran)			274.202. 800,00	100.93 6.680,0 0	126.871 .780,00			266.319.290, 00	97.722.85 0,00	47.263. 050,00			97,12	96,816	37,25	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			49.479.0 00,00	79.605. 709,00	129.118 .500,00			46.850.300,0 0	78.560.50 0,00	30.782. 800,00			94,69	98,687	23,84	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.765. 300,00	11.100. 000,00				10.699.40 0,00	5.835.3 00,00				99,388	52,57	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Kanigaran)			32.979.0 00,00	16.454. 800,00	23.760. .500,00			30.350.300,0 0	15.527.00 0,00	12.097. 500,00			92,03	94,362	50,91	



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Kanigaran)			16.500.00,00	20.000.000,00	20.000.000,00			16.500.000,00	20.000.000,00	12.850.000,00			100,00	100,00	64,25		
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya (Kecamatan Kanigaran)			-	32.385.609,00	74.258.000,00			-	32.334.100,00	0				99,841	0		
			14.704.18.642,00	13.697.136.044,00	18.178.234.959,00			12.340.066.764,99	12.175.561.324,00	7.559.10.376,00			83,92	12.175.561.324	41,58		



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Polsek Sub Sektor Kanigaran dan Koramil Mayangan, Linmas yang merupakan mitra dalam bidang ketentraman dan ketertiban
2. TP.PKK Kelurahan dan Kecamatan, Posyandu, PSM dan TKSK yang merupakan mitra dalam urusan pemberdayaan masyarakat
3. LPM se Kecamatan Kanigaran yang menjadi mitra dalam hal perencanaan
4. Ketua RT dan RW yang merupakan mitra dalam urusan pemerintahan dan pelayanan.
5. Masyarakat yang merupakan sasaran dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Kanigaran



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan yang strategis di Kecamatan Kanigaran perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Kewilayahan (Kecamatan)

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
- b. Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanganan gangguan keamanan masyarakat
- c. Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung
- d. Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang
- e. Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi
- f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal yang dapat menimbulkan potensi konflik
- g. Adanya implikasi, kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang dikehendaki dengan kondisi pelayanan yang ada
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal yang dapat menimbulkan potensi konflik
- i. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif
- j. Meningkatnya potensi konflik di masyarakat
- k. Belum optimalnya cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat



- I. Belum optimalnya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan
- m. Kurangnya akses untuk memperoleh pelayanan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha kecil dan menengah
- n. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- o. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan Kelurahan

3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kanigaran dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 8.
Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kanigaran**

No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
1	Kewilayahan (Kecamatan)	Belum optimalnya cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan kualitas hubungan industrial
		Belum optimalnya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan PMKS sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan



No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
		Belum meningkatnya intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.	Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan.
		Kurangnya upaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan pelaksanaan dana keluraha yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.	Kecamatan telah berupaya melakukan sinergi dengan tim teknis pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang menjadi urusan teknis pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan.
		Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang efektif dan efisien
		Belum optimalnya usaha pencegahan dan penanganan gangguan keamanan masyarakat	



No.	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
		Belum efektifnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kelurahan dari aspek kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung	
		Belum diterapkannya system pemerintahan berbasis digital teknologi atau yang sering disebut sebagai e-Governance sebagai salah satu solusinya melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi	Pemasangan internet di area Kecamatan yang dapat memudahkan / berinteraksi antara masyarakat dengan birokrasi, sehingga dapat menjadikan semakin cepat dan mudah dalam mengakses sebuah website resmi perangkat daerah
		Kurangnya system keamanan terpadu di Kecamatan	Dilaksanakannya kegiatan peningkatan system keamanan terpadu di Kecamatan.

Keterkaitan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 pada Kecamatan Kanigaran , sebagaimana tabel di bawah ini



Tabel 9
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Probolinggo
Tahun 2025-2026

Tujuan Kota/Indikator	Sasaran Kota/ Indikator	Sasaran Perangkat Daerah
Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik yang Prima berbasis Digital/ Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK/ Indikator : Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif/ Indikator : Nilai SAKIP	Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Menelaah tujuan dan sasaran yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sesuai tugas pokoknya yaitu sebagai Fungsi Kewilayahan

Dari uraian gambaran tujuan dan sasaran serta permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Kanigaran maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan menyeluruh;
2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Probolinggo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada



masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat (PORTAL EMAS). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

Secara garis besar, Kecamatan Kanigaran sebagai perangkat daerah mengampu tugas yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pentahapan sebagai berikut :

Tabel 10.
Indeks Kinerja Utama Kecamatan Kanigaran

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,25	85
			Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif di Kecamatan Kanigaran	Nilai SAKIP	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%

Sumber : RPD Kota Probolinggo tahun 2025-2026



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kanigaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kanigaran pada dua tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Kanigaran. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Kecamatan Kanigaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif di Kecamatan Kanigaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran
2. Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
3. Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Sementara pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kanigaran disajikan dalam tabel berikut :



Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah


NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		Target Akhir Renstra (2026)
				Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran		Indeks Pelayanan Publik	3,83	3,84	3,84
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,25	85	85
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	90%	91%	91%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif		Nilai SAKIP	77	78	78
		Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Cascading Perangkat Daerah mulai tujuan, sasaran, outcome, output serta indikator masing-masing


Berikut merupakan cascading Kecamatan Kanigaran yang berisi tujuan, sasaran, output dan outcome antara lain:



Cascading Tahun 2025



Cascading Tahun 2026



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

Analisis Faktor Internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

1. Kekuatan (S) Kecamatan Kanigaran

- 1) Adanya tujuan dan sasaran yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh kecamatan
- 2). Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
- 3) Adanya Kode Etik Pegawai dan sistem pelaporan kinerja yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.
- 4) Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- 5) Adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas.

2. Kelemahan (W) Kecamatan Kanigaran

- 1) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima (Kualitas dan Kuantitas SDM) sesuai spesifikasi tertentu.
- 2) Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- 3) Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).



- 4) Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat
- 5) Kurangnya pemahaman pokmas dan kelurahan dalam Penatausahaan Keuangan di Kelurahan sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan

Sedangkan Analisis Faktor Eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi peluang (Oportunity) dan tantangan-tantangan (Threatness) antara lain:

3. Peluang (O) Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Dukungan Paket Data yang diberikan pada RT /RW dalam mendukung pelayanan berbasis online Portal Emas.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dana kelurahan
3. Adanya kerja sama yang baik serta dukungan dari instansi terkait seperti Puskesmas, Dukcapil, Dinsos, DKUPP, serta Koramil dan Polsek
4. Dukungan internet yang baik, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah
5. Adanya Inovasi Podcast Ngopi Pintar yang merupakan terobosan dalam menjembatani kebijakan oleh Kecamatan untuk Masyarakat

4. Tantangan/Hambatan (T) Pengembangan Pelayanan

Tantangan merupakan kecenderungan yang tidak menguntungkan yang dihadapi Kecamatan Kanigaran dalam pengembangan pelayanan masyarakat secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan paradigma baru tentang perencanaan anggaran yang harus responsif gender, dimana terdapat keterlibatan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas dalam program/kegiatan yang ada.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di kecamatan sehingga banyak kebijakan yang diambil seolah –olah tidak berdampak langsung kepada masyarakat



3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga pelayanan kependudukan tidak dapat dimonitor secara berkala setiap bulannya dan hanya dapat dihitung secara manual pada akhir tahun.
4. Banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir dalam Renja Kecamatan disebabkan keterbatasan anggaran
5. Kurangnya kelayakan Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas yang ada dimana latar belakang pendidikan dan kemampuan berdampak pada proses pekerjaan pemerintahan di Kecamatan maupun Kelurahan.

Dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan tantangan), dituangkan ke dalam SWOT Matric sebagai berikut :

Tabel SWOT MATRIC

	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya tujuan dan sasaran yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh kecamatan 2). Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai. 3) Adanya Kode Etik Pegawai dan sistem pelaporan kinerja yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik. 4) Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas. 5) Adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima (Kualitas dan Kuantitas SDM)sesuai spesifikasi tertentu. 2) Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3) Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait). 4) Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat 5) Kurangnya pemahaman pokmas dana kelurahan dalam



	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
		Penatausahaan Kegiatan di Kelurahan sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan
OPPORTUNITY (PELUANG)	S-O	W-O
1)Dukungan Paket Data yang diberikan pada RT /RW dalam mendukung pelayanan berbasis online Portal Emas 2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dana kelurahan 3)Adanya kerja sama yang baik serta dukungan dari instansi terkait seperti Puskemas, Dukcapil, Dinsos, DKUPP, serta Koramil dan Polsek 4)Berkembangnya teknologi informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah 5)Adanya Inovasi Podcast Ngopi Pintar yang merupakan terobosan dalam menjembatani kebijakan olehnKecamatan untuk Masyarakat	a. Implementasikan tujuan dan sasaran yang ada b. Optimalkan sarana dan prasarana yang ada c. Berdayakan kode Etik yang ada d. Implementasikan SOP yang ada e. implementasikan dengan optimal paket data kepada masyarakat	a.lakukan peningkatan kapasitas SDM b. Buat database pemberdayaan masyarakat yang memadai c. ajukan Usulan Perubahan Kebijakan Teknis pada instansi terkait d. optimalkan Koordinasi yang telah ada e. optimalkan anggaran yang ada
THREAT (HAMBATAN)	S-T	W-T
1. Adanya perubahan paradigma baru tentang perencanaan anggaran yang harus	Optimalkan sarana dan prasarana yang ada Lakukan pendampingan terhadap SDM pendukung pelayanan di kelurahan	Optimalkan jumlah personil yang ada Berdayakan pegawai yang memiliki keahlian tertentu



	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
<p>responsif gender, dimana terdapat keterlibatan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas dalam program/kegiatan yang ada.</p> <p>2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di kecamatan sehingga banyak kebijakan yang diambil seolah – olah tidak berdampak langsung kepada masyarakat</p> <p>3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga pelayanan kependudukan tidak dapat dimonitor secara berkala setiap bulannya dan hanya dapat dihitung secara manual pada akhir tahun</p> <p>4. Banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir dalam Renja Kecamatan disebabkan keterbatasan anggaran</p> <p>5. Kurangnya kelayakan Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas yang ada dimana latar belakang pendidikan dan kemampuan berdampak pada proses pekerjaan pemerintahan di Kecamatan maupun Kelurahan</p>	<p>berdasarkan tupoksi dan kode etik yang ada</p> <p>Pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang responsive gender</p>	<p>Mengoptimalkan anggaran yang ada</p>



Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 = sangat penting). Sedangkan nilai Bobot Faktor berdasarkan kontribusi atau pengaruh, semakin besar kontribusinya maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap pencapaian visi dan misi dengan jumlah total nilai 100

Urgensi Faktor terhadap Misi :

NU : Nilai Urgensi

BF : Bobot Faktor

Analisa kuantitatif SWOT – Strengths (Kekuatan)

No	Strength (Kekuatan)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya tujuan dan sasaran yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh kecamatan	5	30	150
2	Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.	4	20	80
3	Adanya Kode Etik Pegawai dan sistem pelaporan kinerja yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.	4	15	60
4	Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.	5	20	120
5	Adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas	5	15	75
	Jumlah		100	485



Analisa kuantitatif SWOT – Weakness (Kelemahan)

No	Weakness (Kelemahan)	NU	BF	NUxBF
1	Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima (Kualitas dan Kuantitas SDM)sesuai spesifikasi tertentu	2	15	30
2	Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2	15	30
3	Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun ekternal (antar instansi terkait).	2	15	30
4	Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat	2	30	60
5	Kurangnya pemahaman pokmas dan kelurahan dalam Penatausahaan Kegiatan di Kelurahan sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan	2	25	50
	jumlah		100	200

Analisa kuantitatif SWOT – Opportunity (peluang)

No	Opportunity (peluang)	NU	BF	NUxBF
1	Dukungan Paket Data yang diberikan pada RT /RW dalam mendukung pelayanan berbasis online Portal Emas.	4	20	80
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dana kelurahan	3	20	60
3	Adanya kerja sama yang baik serta dukungan dari instansi terkait seperti	4	15	60



No	Opportunity (peluang)	NU	BF	NUxBF
	Puskemas, Dukcapil, Dinsos, DKUPP, serta Koramil dan Polsek			
4	Berkembangnya teknologi informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah	5	25	125
5	Adanya Inovasi Podcast Ngopi Pintar yang merupakan terobosan dalam menjembatani kebijakan olehnKecamatan untuk Masyarakat	4	20	80
	jumlah		100	405

Analisa kuantitatif SWOT – Threat (Hambatan)

No	Threat (Hambatan)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya perubahan paradigma baru tentang perencanaan anggaran yang harus responsif gender, dimana terdapat keterlibatan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas dalam program/kegiatan yang ada.	4	20	80
2	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di kecamatan sehingga banyak kebijakan yang diambil seolah –olah tidak berdampak langsung kepada masyarakat	4	15	60
3	Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga pelayanan kependudukan tidak dapat dimonitor secara berkala setiap bulannya dan hanya dapat dihitung secara manual pada akhir tahun.	2	15	30
4	Banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat	2	25	50



No	Threat (Hambatan)	NU	BF	NUXBF
	diakomodir dalam Renja Kecamatan disebabkan keterbatasan anggaran			
5	Kurangnya kelayakan Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas yang ada dimana latar belakang pendidikan dan kemampuan berdampak pada proses pekerjaan pemerintahan di Kecamatan maupun Kelurahan.	2	25	50
	jumlah		100	290

Adapun hasil dari analisa tersebut

No	Uraian	Formula	Hasil	Jumlah
1	Strategi SO	Hasil tabel S+O	485 + 405	890
2	Strategi WO	Hasil tabel W+O	200+405	605
3	Strategi ST	Hasil tabel S+T	485+290	775
4	Strategi WT	Hasil tabel W+T	200 + 290	490

Dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa Strategi SO merupakan faktor yang dominan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Kanigaran dengan nilai 890 yang berarti menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Faktor lain yang mendukung yaitu Strategi ST dengan nilai 775, yang berarti Kecamatan Kanigaran harus dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi hambatan/ancaman. Dasar analisa sederhana ini akan dituangkan ke dalam penetapan misi, sasaran dan kebijakan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan model kebijakan oleh Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam periode 2025-2026, sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Tujuan Kota		Sasaran Kota	Strategi Kota	Arah Kebijakan Kota
Tujuan 2 : Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital		1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK	1. Transparansi layanan publik dalam mewujudkan kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik berbasis digital
		2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	2. Optimalisasi kebijakan, tata kelola dan manajemen pemerintahan dalam mewujudkan Good dan Clean Goverment	Sinergitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan serta monitoring evaluasi dan pelaporan melalui integrasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Tujuan Kecamatan Kanigaran		Sasaran Kecamatan Kanigaran	Strategi Kecamatan Kanigaran	Arah Kebijakan Kecamatan Kanigaran
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala agar dapat mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat 2. Berinovasi di sektor tata kelola Pelayanan Publik agar mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara massive di masyarakat.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk jumlah layanan publik yang terintegrasi dalam Portal Emas 2. Peningkatan fasilitas pelayanan publik 3. Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Publik 4. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik



				<ul style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaran kinerja pelayanan publik 7. Membangun Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat 8. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo 9. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota
	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas teknis, fungsi dan peran serta kelompok dan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo 3. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat / kelompok masyarakat dalam pembangunan kota
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam mendung rutinitas perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran dan pengorganisasian yang baik 2. Peningkatan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan yang berlaku 3. Peningkatan layanan kepegawaian 4. Optimalisasi Koordinasi administrasi umum antaran kelurahan dan Kecamatan



Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun selama periode tahun 2025-2026, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Namun sebelumnya perlu dipaparkan terlebih dahulu pengertian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Kanigaran.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Kanigaran selama 2 (dua) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama kurun waktu 2025-2026 ditetapkan sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo

Periode Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Urut kerja Perangkat Daerah penanggung jawaban	Lokasi
							2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akibat periode renstra Perangkat daerah (2026)			
					2022	2023	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	78%	79%	84%	2.000.000.000	84,5%	2.080.000.000,-	84,5%	4.080.000.000,-	Kecamatan Kanigaran	
		7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	85,71 %	95%	85%	1.200.000.000	85,5%	1.200.000.000,-	85,5%	2.400.000.000,-		
		7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Curahgriting	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	50.000.000,-	2 unit	50.000.000,-	2 unit	100.000.000,-		



			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	50.000.000,-	2 unit	50.000.000,-	2 unit	100.000.000,-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2 unit	2 unit	50.000.000,-	2 unit	50.000.000,-	2 unit	100.000.000,-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	50.000.000,-	2 unit	50.000.000,-	2 unit	100.000.000,-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	1 unit	2 unit	50.000.000,-	2 unit	50.000.000,-	2 unit	100.000.000,-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	0 unit	2 unit	50.000.000,-	2 unit	50.000.000,-	2 unit	100.000.000,-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	150.000.000,-	3 kelompok	150.000.000,-	3 kelompok	100.000.000,-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kanigaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	300.000.000,-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	150.000.000,-	3 kelompok	150.000.000,-	3 kelompok	300.000.000,-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	300.000.000,-		



			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 kelompok	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	300.000.000,-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 kelompok	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	150.000.000,-	2 kelompok	300.000.000,-		
		7 01 03 2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Percentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	90%	95%	95%	790.000.000	95,5%	869.000.00,-	95,5%	1.569.000.000,-	
		7 01 03 2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 LKK	10 LKK	12 LKK	790.000.000,-	12 LKK	869.000.000,-	12 LKK	1.569.000.000,-	
		7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Percentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi	89%	89%	90%	10.000.000,-	90%	11.000.000,-	91%	100.000.000,-	
		7 01 03 2.06 0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 keluarga	50 keluarga	70 keluarga	10.000.000	75 keluarga	11.000.000,-	75 keluarga	100.000.000,-	



		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	82,75	84,25	2.750.000.000,-	85	2.925.000.000,-	85	5.675.000.000,-		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Kelurahan Kategori Berkembang	100%	100%	100%	1.705.000.000,-	100%	1.776.000.000,-	100%	3.575.000.000,-		
		7.01.02.2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.609.000.000,-	5 dokumen	1.677.000.000,-	5 dokumen	3.395.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15.000.000,-	5 dokumen	16.500.000,-	5 dokumen	30.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kanigaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15.000.000,-	5 dokumen	16.500.000,-	5 dokumen	30.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15.000.000,-	5 dokumen	16.500.000,-	5 dokumen	30.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15.000.000,-	5 dokumen	16.500.000,-	5 dokumen	30.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15.000.000,-	5 dokumen	16.500.000,-	5 dokumen	30.000.000,-		



			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	15.000.000,-	5 dokumen	16.500.000,-	5 dokumen	30.000.000,-		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	90%	95%	90%	750.000.000,-	91%	825.000.000,-	91%	1.600.000.000,-		
		7.01.02.2.03.00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	150.000.000,-	12 laporan	165.000.000,-	12 laporan	400.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	110.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kanigaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	110.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	110.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		



			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	110.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	110.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	110.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		
		7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan	89%	89%	90%	295.000.000,-	91 %	324.000.000,-	91%	500.000.000,-,-		
		7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 laporan	7 laporan	10 laporan	295.000.000,-	10 laporan	324.000.000,-	10 laporan	500.000.000,-		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27 %	30%	35%	20.000.000,-	40%	22.000.000,-	40%	42.000.000,-		
		'7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Percentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	80%	80%	81%	20.000.000,-	40%	22.000.000,-	40%	42.000.000,-		



		7 01 04 2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	20.000.000,-	12 laporan	20.000.000,-	12 laporan	42.000.000,-		
		'7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	78%	79%	80%	450.000.000,-	81%	495.000.000,-	81%	945.000.000,-		
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	80%	80%	81%	475.000.000,-	82%	495.000.000,-	82%	945.000.000,-		
		7 01 05 2.01 0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	124 orang	124 orang	175 orang	25.000.000,-	175 orang	30.000.000,-	175 orang	200.000.000,-		



		7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	425.000.000,-	12 laporan	465.000.000,-	12 laporan	745.000.000,-		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Manajemen Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	98,07 %	99%	100%	10.085.709.329,-	100	10.107.511.931,-	100	9.768.53.880,-		
		X XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	98,07 %	99%	100%	50.000.000,-	100%	50.00.000,-	100%	250.000.000,-		
		X XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen		7 dokumen	50.000.000,-	7 dokumen	50.000.000,-	7 dokumen	250.000.000		
		X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	94%		95%	8.343.821.329	96%	8.365.623.931	96%	15.991.882.310		
		X XX 01 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang		73 orang	8.243.821.329	73 orang	8.219.398.531,-	73 orang	15.791.881.260,-		
		X XX 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan		12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	100.000.000,-	12 laporan	200.000.000,-		
		X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Percentase Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%		100%	20.000.000,-	100%	20.000.000,-	100%	220.000.000,-		
		X XX 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		12 laporan	20.000.000,-	12 laporan	20.000.000,-	12 laporan	220.000.000,-		
		X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Kepegawaian	100%		100%	70.000.000-	100%	70.000.000,-	100%	300.000.000,-		



				Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan										
		X XX 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	69 orang		73 orang	70.000.000,-	73 orang	70.000.000,-	73 orang	300.000.000,-		
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%		100%	245.000.000,-	100%	245.000.000,-	100%	1.050.000.000,-		
		X XX 01 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket		8 paket	100.000.000,-	9 paket	75.000.000,-	9 paket	500.000.000,-		
		X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket		4 paket	30.000.000,-	5 paket	30.000.000,-	5 paket	100.000.000,-		
		X XX 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	24 dokumen		24 dokumen	10.000.000,-	24 dokumen	10.000.000,-	24 dokumen	50.000.000,-		
		X XX 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		12 laporan	20.000.000,-	12 laporan	20.000.000,-	12 laporan	100.000.000,-		
		X XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		12 laporan	75.000.000,-	12 laporan	76.000.000,-	12 laporan	300.000.000,-		
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		100%	150.000.000,-	100%	150.000.000,-	100%	400.000.000,-		
		X XX 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit		5 unit	150.000.000,-	7 unit	150.000.000,-	7 unit	400.000.000,-		
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Kebutuhan	100%		100%	921.888.000	100%	1.013.619.800,-	100%	1.181.340.000,-		



			Urusan Pemerintahan Daerah	Ketatalaksanaan yang Terpenuhi										
		X XX 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	164.670.000,-	12 laporan	181.340.000,-	12 laporan	181.340.000,-		
		X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	756.618.000,-	12 laporan	832.279.800,-	12 laporan	1.000.000.000,-		
		X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase BMD dalam kondisi baik	100%		100%	285.000.000,-	100%	285.000.000,-	100%	800.000.000,-		
		X XX 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit		1 unit	30.000.000,-	1 unit	30.000.000,-	1 unit	50.000.000,-		
		X XX 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 unit		29 unit	80.000.000,-	29 unit	80.000.000,-	29 unit	150.000.000,-		
		X XX 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit		52 unit	25.000.000,-	52 unit	25.000.000,-	52 unit	100.000.000,-		



		X XX 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	150.000.000,-	1 unit	150.000.000,-	1 unit	500.000.000,-		
--	--	----------------------	--	--	--------	--	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan SKPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan SKPD yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019-2024.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo selama 2 tahun kedepan (2025-2026) mengacu pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel T-C.28.
Indikator Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Perubahan RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja Pada akhir periode RPD (2026)
		2022	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	
1	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasayarakatan yang difasilitasi	85,71%	90	91	91	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75	84,25	85	85	
3	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	98%	100%	100%	100%	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPD Kota Probolinggo tahun 2025-2026 Kota Probolinggo selama 2 (dua) tahun mendatang,

Adapun dokumen/ Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Tahun 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kanigaran dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2026;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sumber daya aparatur dan pembangunan bidang fisik serta kemasyarakatan, terikat untuk menjadikan Renstra ini sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Kecamatan Kanigaran berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini;
5. Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 2 (dua) tahun Kecamatan Kanigaran;
6. Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dan kuantitatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai




dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026.

Akhir kata, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Kanigaran.

Probolinggo, 2024

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO



NOOR ALY,SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700103 199503 1 001





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Soekarno Hatta No. 52, Telp. : 0335-427232, Fax : 0335-427232
Website : <https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/> ;
email : bappeda@probolinggo.go.id
PROBOLINGGO

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
TAHUN 2025 - 2026

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD serta Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka berikut kami sampaikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi dimaksud sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026

NO	MUATAN SUBSTANSI	KESESUAIAN	REKOMENDASI
1	Bab I. Pendahuluan	Kurang Sesuai	<ul style="list-style-type: none">- Kata pengantar dimulai dari halam ii, seharusnya halaman i- Daftar isi sebaiknya disesuaikan dengan sistematika penulisan
	1.1. Latar Belakang	Sesuai	-
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Kurang Sesuai	Dapat ditambahkan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
	1.3. Maksud dan Tujuan	Sesuai	-
	1.4. Sistematika Penulisan	Kurang Sesuai	Penulisan PD sebaiknya langsung (Kecamatan Kanigaran)
2	Bab II. Gambaran Pelayanan PD		
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD	Sesuai	-

NO	MUATAN SUBSTANSI	KESESUAIAN	REKOMENDASI
	2.2. Sumberdaya PD	Sesuai	-
	2.3. Kinerja Pelayanan PD	Sesuai	-
	2.4. Kelompok Layanan Sasaran	Kurang Sesuai	Bisa ditambahkan : Kelompok sasaran Masyarakat
3.	Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis PD		
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sesuai	-
	3.2. Isu Strategis	Sesuai	-
4.	Bab IV. Tujuan dan Sasaran	Kurang Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan sistematika penulisan yang disepakati → tidak ada sub bab - Belum ada Target Tujuan nya
5.	Bab V. Strategi Dan Arah Kebijakan	Kurang Sesuai	-
6.	Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan	Sesuai	-
7.	Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	Sesuai	-
8.	Bab VIII. Penutup	Sesuai	-

Probolinggo, 24 Januari 2024

VERIFIKATOR

VINI NURYANINGSIH, SE, MM
NIP. 19830621 201001 2 012

FUNGSIONAL PERENCANA
(NAMA PD)

Dwi Septina Arifah, S.Sos. M.A.P
NIP. 19830913 200609 2 014

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA LITBANG
KOTA PROBOLINGGO

DIAH SAJEKTI WIDOWATI SIGIT, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19711213 199803 2 006